**SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DI GAMPONG UJONG DRIEN KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT**

**Jerri Gunandar¹, Sopar² Akmal Saputra³ Arfriani Maifizar⁴**

Jurusan Sumber Daya Akuatik, Jurusan Sosiologi Universitas Teuku Umar

Email : jerri.gunandar@utu.ac.id. Email : sopar@utu.ac.id. Email : akmalsaputra@utu.ac.id

Email : arfriani maifizar@utu.ac.id

*Abstrak : Sosialisasi pengelolaan dana desa di Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur gampong tentang akuntansi pengelolaan dana desa, sehingga aparatur gampong dapat membuat suatu perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, yang didanai oleh APBG, serta mampu membuat laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Keuchik Gampong Ujong Drien yang diikuti oleh 13 peserta yang terdiri dari Keuchik, Sekdes, Tuha Peut serta Aparatur Gampong. Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan. Sedangkan metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan diskusi yang berkaitan dengan materi pengelolaan dana desa. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta lebih mengetahui tentang pengelolaan dana desa terutama tentang akuntansi yang mengarah pada pelaporan keuangan desa yang transparant dan akuntabel.*

*Kata Kunci : dana desa, laporan keuangan, transparant, akuntabel*

*Abstract : The socialization of village fund management in Ujong Drien Village aims to increase the knowledge of village officials about village fund management accounting, so that village officials can make plans, implement programs and activities, which are funded by APBG, and are able to make transparent and accountable village financial reports. This service activity was carried out at the office of the village head Ujong Drien which was attended by 13 participants consisting of the village head, village secretary, and village officials. This service activity runs smoothly according to plan. Meanwhile, the method used in this service activity is to conduct socialization and discussion related to village fund management material. The result of this activity is that the participants know more about village fund management, especially about accounting which leads to transparent and accountable village financial reporting.*

*Keywords : village funds, financial reports, transparent, accountable*

**PENDAHULUAN**

 Desa dalam bahasa Aceh disebut Gampong merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapata dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

 UU Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa/gampong mendapatkan alokasi sebesar Rp.280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp.46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.800 juta. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

 Penetapan prioritas penggunaan dana desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan peraturan kebijakan yang ditujukan untuk mengeluarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, menghadirkan pemahaman baru dan sekaligus terbuka bagi kritik untuk penyempurnaan sistem kebijakan dana desa kedepan. Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang dana desa terbit bersamaan dengan peraturan menteri lainnya dan memiliki satu kesatuan konseptual dengan spirit kehati-hatian dalam mendaratkan Asas Rekognisi dan Subsidiaritas dalam UU Desa. Ketentuan dalam PP Nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa/gampong yang bersumber dari APBN mengalami perubahan/revisi terkait dengan otoritas Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan urusan Dana Desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diberi kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana Desa/gampong adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa/gampong, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa/gampong, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.

Untuk mendukung pemahaman terhadap pengelolaan dana desa maka perlu dilakukan sosialisasi bagi aparat pemerintah desa dengan melandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan sosialisasi ini berguna untuk menyiapkan Pengelola Dana Desa/gampong sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola dana desa yang transparan dan akuntabel.

Aparatur desa/gampong diupayakan untuk memahami dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan diarahkan pada pengalokasian dana desa/gampong untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya desa supaya lebih optimal dengan menyiapkan berbagai perangkat alokasi dana Desa/gampong berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Gampong, Pelaksanaan Keuangan Desa; Penatausahaan Keuangan Desa; Tata Cara Perhitungan Pajak; Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa; Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa serta memahami akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.(Sopar dan Arfriani, 2020)

**METODE PELAKSANAAN**

Dalam sosialisasi pengabdian ini yang mengambil topik sosialisasi penggunaan dana desa di gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, menggunakan metode pelaksanaan Focus Group Discusion (FGD). Tujuan FGD adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik, yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Moleong, 2002). Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. FGD digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti (kresno, 1999). Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam FGD ini meliputi :

* 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan FGD. Dalam tahap ini dilakukan penentuan jumlah kelompok FGD, menentukan komposisi kelompok FGD, menentukan tempat berlangsungnya FGD, mengatur formasi tempat duduk FGD dan menyiapkan notulen FGD serta menyiapkan perlengkapan pendukung FGD.
	2. Pelaksanaan, dalam langkah ini dilakukan reorientasi masalah yang akan disampaikan kepada peserta FGD, Fasilitator memperhatikan peserta FGD yang aktif dan juga kurang aktif untuk dimotivasi agar dapat aktif semuanya. Fasilitator menampilkan slide materi dan gambar-gambar terkait topik sosialisasi agar lebih menarik perhatian peserta FGD.
	3. Penutup, dalam langkah ini fasilitator melakukan umpan balik proses FGD kepada peserta diskusi dan memfasilitasi peserta dalam merumuskan hasil diskusi dalam FGD.

Kegiatan sosialisasi pengabdian ini berlangsung pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Kantor Keuchik Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan urutan acara sebagai berikut :

1. Registrasi peserta/Pembukaan sosialisasi (pukul 08.00 s/d 09.00 Wib)
2. Penyampaian materi pengenalan tentang dana desa dan pengelolaannya secara garis besar mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (pukul 09.00 s/d 10.00 Wib)
3. FGD pengelolaan dana desa (pukul 10.00 –s/d 12.00 Wib)
4. Simpulan/penutupan FGD (Pukul 12.00 s/d 12.30 Wib).

Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 13 peserta yang terdiri dari Keuchik, Sekdes, Aparatur Gampong serta unsur Tuha Peut gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.



Gambar 1. Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi pedoman penggunaan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa agar menjadi lebih maju dan bermartabat. Melalui pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa/gampong telah memberikan ruang pengelolaan atau pemanfaatan berbagai sumber daya desa dapat menciptakan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dana desa/gampong diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang bersumber dari APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Mekanisme pencairan Dana Desa/gampong dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa/gampong atau Keuchik kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang ditentukan.

 Pencairan Dana Desa/gampong tahap kedua, dapat dilakukan jika penggunaan pada pencairan anggaran tahap pertama sudah dapat dipertanggungjawabkan atau dilaporkan secara administratif. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa/gampong. Penyaluaran Alokasi Dana Desa/gampong dari kas Desa/gampong kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan). Untuk jelasnya langkah-langkah dalam pencairan dana Desa/gampong dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bendahara desa/gampong mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekertaris desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditadatangani oleh Kepala Desa/Keuchik.
3. Bendahara desa/gampong setelah menerima SPM dan  surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa/Gampong (ADD/G) yang diterima selanjutnya dapat digunakan dengan ketentuan :

* 1. 30% dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan.
	2. 70%  digunakan untuk pemberdayaan masyarakat  untuk sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes/BUMG, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes/RPJMG dan RKPDes/RKPG setiap tahunnya.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara admistratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

* + 1. **Pengelolaan Dana Desa**

 Pengelolaan dana desa adalah seluruh kegiatan yang yang ada di desa meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pelaporan dan kegiatan pertanggungjawaban dana desa. Penyelenggaraan dana desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dapat didanai oleh APBDesa/APBG. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa/APBG, juga dapat didanai olehAPBN atau APBD/APBA. Sedangkan penyelenggaraan kewenangan desa/gampong yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh keuangan yang bersumber dari APBN. Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian atau lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD/APBK. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Des/APBG. Selanjutnya masalah pencairan dana dalam rekening kas desa harus ditandatangani oleh kepala Desa/keuchik gampong dan Bendahara Desa atau kepala seksi keuangan desa/gampong. Utuk tertibnya manajemen keuangan desa, maka pengelolaan keuangan atau dana desa/gampong harus melalui langkah-langkah yaitu, a) langkah perencanaan; b) langkah pelaksanaan; c) langkah penatausahaan; d)langkah pelaporan; dan langkah pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018).

Dalam manajemen keuangan desa, kepala desa atau keuchik gampong merupakan pemegang kekuasaan anggaran atau keuangan desa/gampong. Sedangkan untuk melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam upaya melakukan roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan desa maka kepala desa/keuchik melimpahkan sebagian tanggung jawab atau kekuasaan pengelolaan keuangannya terhadap aparatur desa/gampong lainnya, misalnya kepada kepala urusan atau kepala seksi serta kepala dusun.

* + 1. **Permasalahan Pegelolaan Dana Desa di Gampong Ujong Drien**

Keterbatasan sumber daya, pengetahuan, waktu dan manajemen kepala desa/keuchik serta aparatur gampong lainnya turut berakibat terhadap munculnya masalah dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN atau APBD/APBA adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana melakukan pengelolaan dana desa. Masalah pengelolaan dana desa yang sering muncul berkaitan dengan akuntansi pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan yang harus dituangkan dalam dokumen RAPBD/RAPBG, RKT yang disusun dengan melibatkan lembaga Tuha Peut Gampong atau lembaga dan warga desa lainnya dalam rapat-rapat atau musyawarah desa/gampong; pelaksanaan program kegiatan, dalam hal ini masalah yang sering muncul adalah kemampuan aparatur desa/gampong sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kadang kala kurang memahami atau menguasai masalah atau program yang dilakukan; dan tahap pertanggungjawaban, dalam hal ini kendala akuntasi dan perpajakan serta pelaporan/pembukuan keuangan masih mengalami kendala walaupun dalam hal yang kecil (Kartika, 2019).

Namun demikian, setelah dilakukan sosialisasi terhadap pengelolaan dana desa/gampong di disa/gampong Ujong Drien Kecamatan meureubo Kabupaten Aceh Barat diharapkan ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari sumber-sumber keuangan desa, aturan pemnggunaannyanya sampai kepada proses pentingnya peningkatan kemampuan aparatur gampong dalam mengelola kegiatan dan melaporkan pengelolaan keuangan baik secara penatausahaan amupun secara aplikasi dalam Sistem Informasi Aplikasi Gampong (SIGAP) yang terbuka dan transparan sebagai pertanggungjawaban publik.



Gambar 2. FGD Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa

**SIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian tentang Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa/Gampong yang bersumber dari APBN, APBD/APBA atau APBD/APBK serta sumber lainnya yang syah diterima desa/gampong yang dilakukan oleh tim pengabdian Universitas Teuku Umar di Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat telah berjalan dengan lancar yang diikuti oleh aparat pemerintah dengan semangat yang tinggi untuk dapat menambah pengetahuan di dalam pengelolaan dana desa. Mereka mau belajar untuk lebih mengerti dan memahami tentang materi yang disosialisasikan.

Pengelolaan dana desa yang baik dan transparan harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan desa yang baik dan transparan. Hal ini penting untuk selalu disosialisasikan kepada para pengelola dana desa di tingkat desa/gampong agar tercitnya pengelolaan dana desa yang terarah sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Agar terciptanya pengelolaan dana desa yang baik dan terarh hendaknya kepala desa/keuchik selaku pemegang kekuasaan pengelola anggaran desa/gampong dapat meningkatkan kemampuannya di samping kompetensi aparatur desa/gampong lainnya agar secara bersamaan dapat saling merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana desa secara lebih baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa/gampong.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arwildayanto. 2016. Workshop Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo. Laporan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo

Kartika, Ajani Ajeng, 2019, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa.* Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019

Kresno, S, et al. 1999. Aplikasi Penelitian Kualitatif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Departemen Kesehatan RI.

Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.

Moleong, L. J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor: 23 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong.

Rangga, Icuk, 2019. Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. Grasindo, Jakarta Pusat.

Surat Edaran Bupati Aceh Barat Nomor : 963 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Tahunn Anggaran 2021.

Sholeh, Chabib, Heru Rochmansjah. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Fokus Media, Bandung.

Sululing, Siswadi. 2018. Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Masyarakat Merdeka Volume 1 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Luwuk

Sopar, Arfriani Maifizar, 2020. Sosialisasi Fungsi Tuha Peut Dalam Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Gampong Ujong Drien. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar darmabakti@utu.ac.id Vol 2, No 2 (2020) Juli – Desember.

Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.